

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Batukerbuy

Desa Batukerbuy merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah Kecamatan Pasean dengan keluasan daerah 14,65 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian utara Kabupaten Pamekasan , di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 150 Km. Sedangkan jarak ke Kecamatan adalah 45 Km dan jarak ke Provinsi sejauh 250 Km.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Batukerbuy dapat dilihat pada tabel berikut.⁴³

Tabel 4.1: batas Desa Batukerbuy

NO	Letak Batas	Daerah Batasan
1	Sebelah Utara	Laut jawa
2	Sebelah Timur	Desa Bindang
3	Sebelah Selatan	Desa Dempo Barat
4	Sebelah Barat	Desa Tolontoraja

⁴³ Monografi Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Batukerbuy memiliki jumlah penduduk 8.158 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih banyak dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁴

Tabel 4.2: jumlah penduduk Desa Batukerbuy

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.946
2	Perempuan	4.212
3	Jumlah Penduduk	8.158

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 8.158 jiwa semuanya memeluk agama Islam.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Batukerbuy, mata pencaharannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Batukerbuy dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Tabel 4.3: jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	3.423
2	Nelayan	593
3	PNS/TNI	26

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Batukerbuy juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Batukerbuy lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis tanah kebun. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 4.4: tanah di Desa Batukerbuy

NO	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	2,20 Ha
2	Tanah kebun	1,77 Ha

Kuantitas lain yang menunjukkan bahwa status masyarakat Desa Batukerbuy yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat

⁴⁶ Ibid.

Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA, S-1 dan S-2. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁷

Tabel 4.5: jumlah penduduk menurut pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI/Sederajat	2.055
2	SLTP/MTs/Sederajat	1.038
3	SLTA/SMK/Sederajat	7.025
4	D-1/D-2/D-3	101
5	S-1	259
6	S-2	13
7	S-3	0

Adapun Keadaan Sosial Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, serta Keagamaan Masyarakat Desa Batukerbuy adalah sebagai berikut:

a. Keadaan sosial ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang teramat urgen dalam memajukan suatu desa. Ketika kondisi ekonomi suatu desa baik, maka desa tersebut akan menjadi maju dan juga sebaliknya. Jika melihat dari kondisi persawahan dan ladang yang ada di Desa Batukerbuy ini, kondisi ekonomi masyarakatnya lumayan baik atau bisa dikatakan stabil.

⁴⁷ Ibid.

Dengan demikian, Kegiatan perekonomian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian di suatu wilayah. Sama halnya dengan Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan juga mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian. Umumnya mata pencaharian warga Batukerbuy adalah Petani, pedagang, Peternak dan ada juga nelayan. hal tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya

1) Petani

Sebagian besar masyarakat di Desa Batukerbuy berprofesi sebagai petani, hal itu disebabkan geografis tanah di desa ini subur sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam. Pertanian di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan terletak di pegunungan dan di sekitar rumah warga. Areal persawahan biasanya ditanami jagung, singkong, dan padi pada musim penghujan dan pada musim kemarau sawah ditanami tembakau.

Tata guna lahan Desa Batukerbuy sebagian besar adalah wilayah pertanian dan pemukiman penduduk, Hal Ini merupakan kelebihan bagi warga Desa Batukebuy untuk membangun wilayah dan masyarakat yang lebih sejahtera.

2) Peternak

Disamping pertanian, di Desa Batukerbuy juga terdapat peternakan. Lahan yang kosong di dekat pekarangan rumah

dimanfaatkan warga untuk berternak. Adapun ternak yang selalu dibudidayakan yakni adalah sapi, kambing, dan juga ayam. Peternakan hanya dibuat sebagai pekerjaan sampingan oleh warga Desa Batukerbuy. Selain itu, peternakan juga memiliki manfaat yang cukup besar. Contohnya sapi dan kambing selain bisa dijual dan banyak hasilnya yang akan diperoleh karena memelihara sapi selama 16 bulan hasilnya kurang lebih 10 juta dan kebanyakan masyarakat Batukerbuy memelihara sapi dan kambing banyak hasilnya, kotorannya pun baik sapi dan kambing juga bisa di manfaatkan untuk tanaman agar tanahnya menjadi subur. Begitupun tidak jauh berbeda dengan peternak ayam yang juga memiliki keuntungan yang menguntungkan pula, meskipun peternak ayam masih minim.⁴⁸

3) Nelayan

Nelayan merupakan salah satu profesi yang dimiliki oleh sebagian warga Batukerbuy. Meskipun berbahaya namun tidak sedikit dari warga Batukerbuy yang memilih untuk menjadi nelayan dikarenakan jika beruntung hasilnya pun akan memuaskan.

Para nelayan ini bekerja apabila cuaca baik, apabila hujan atau ombak besar, para nelayan tidak bekerja dikhawatirkan

⁴⁸ Potensi Desa Batukerbuy dalam Sektor Sosial Ekonomi.

terjadi hal buruk dan untuk itu maka mereka beralih ke tani masing-masing.

b. Lingkungan hidup

Desa Batukerbuy merupakan desa yang memiliki lingkungan hidup ramah dan dibuktikan dengan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selain itu pula di desa ini keramahan dan kekompakannya bisa dibuktikan dengan adanya sistem gotong royong dalam membersihkan jalan, kuburan, masjid, mengadakan tadarusan bagi kaum remaja dan koloman bagi kaum bapak-bapak, dan bentuk kegiatan lainnya.⁴⁹

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen ditegah-tengah kehidupan kita, tanpa pendidikan kita tidak bisa menentukan arah masa depan yang gemilang. Akan tetapi untuk menuju masa depan yang cerah masih banyak jenjang yang harus ditempuh untuk mendapatkan manisnya pendidikan.

Desa Batukerbuy masih memikirkan persoalan pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Batukerbuy terdapat 47 gedung untuk menimba ilmu, diantaranya adalah 7 gedung lembaga pendidikan agama islam, 20 gedung PAUD/TK, 10

⁴⁹ Potensi Desa Batukerbuy dalam Sektor Sosial Lingkungan Hidup.

gedung SD/Sederajat, 6 gedung SMP/Sederajat dan 4 gedung SMA/Sederajat.⁵⁰

d. Keagamaan

Keagamaan yang ada di Desa Batukerbuy ini sangatlah bagus ditambah lagi dengan banyaknya aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila berbicara tentang keagamaan di Desa Batukerbuy ini sangatlah aktif dalam beribadah setiap harinya dimasjid- masjid hingga mengadakan Pengajian setiap malam rabu yakni disampaikan oleh sala satu ustad yang ada di Desa Batukerbuy.

2. Praktik Akad Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen Di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut.

Dalam praktik akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Pamekasan adalah terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yakni orang yang berutang dan orang yang memberi utang dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu membayar utang dengan hasil panen yang berupa padi dengan akad lisan dan juga tentu ada akad tulis dari pemberi utang. Selain

⁵⁰ Sarana Desa Batukerbuy dalam Sektor Pendidikan.

mempermudah dalam praktik tersebut, masyarakat Desa Batukerbuy sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

Utang pupuk dibayar hasil panen ini dilakukan pada saat musim panen tiba, dan hasil panennya tersebut akan di serahkan kepada pemberi utang sesuai dengan yang telah petani pinjam sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara mengenai praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy menurut penuturan dari bapak Moyo, sebagai orang yang berutang.

Menyatakan sebagai berikut:

“saya membutuhkan pupuk dan benih sebelum saya menanam padi, maka dari itu saya mendatangi pak Moh. Saleh untuk berutang pupuk dan benih (bibit) padi dan melakukan perjanjian bahwa nanti utang tersebut akan dibayar dengan padi setelah saya panen. Namun padi yang harus saya bayarkan jumlahnya harus dilebihkan 2 kg dari yang saya utang sebelumnya. Dengan begitu pemberi utang akan mendapat keuntungan daripada akad utang piutang tersebut”⁵¹

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berhutang mendatangi seorang pemilik modal untuk berutang pupuk dan benih yang digunakan buat modal awal penanaman padi, sehingga pada intinya pemilik modal memberikan syarat kepada orang yang berhutang, yaitu untuk pembayaran utang dengan padi harus dilebihkan 2 kg, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan tetap dianggap utang.

Mengenai kebiasaan masyarakat Desa Batukerbuy yang melakukan transaksi akad utang piutang tersebut, dengan cara orang yang

⁵¹ Moyo, Petani (Pihak yang berhutang), wawancara langsung, Tanggal 03 Januari 2023.

berhutang mendatangi seorang pemilik modal untuk melakukan transaksi bahwa jika nanti orang berhutang pupuk atau benih atau bahkan dua-duanya, apabila membayar dengan hasil panen maka harus dilebihkan daripada apa yang dihutang sebelumnya. Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung. Bahwa akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap menjelang musim padi.⁵²

Selain dari Bapak Moyo ada beberapa wawancara tentang Praktik akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy, Pasean, Pamekasan menurut Bapak Asmari selaku orang yang berhutang menyatakan bahwa:

“Saya berhutang kepada pemilik modal, pada saat terjadinya kesepakatan dengan pemilik modal, hal-hal yang disepakati antara lain adalah jika ingin berhutang pupuk atau benih kepada pemilik modal maka nanti apabila sudah panen maka saya harus membayar utang tersebut dengan padi yang sudah saya panen itu, pemilik modal akan mendapat keuntungan dari hasil mengutangkan bibit padi atau pupuk tersebut kepada saya karna nanti akan dibayar lebih dengan padi yang telah saya panen”.⁵³

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal akan banyak untung karena padi yang dibuat bayar utang akan dilebihkan oleh petani yang sudah berhutang kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean, Pamekasan yaitu banyaknya transaksi akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen.⁵⁴

⁵² Observasi langsung, pada tanggal, 04 Januari 2023.

⁵³ Asmari, Petani (Pihak yang berhutang), wawancara langsung, Tanggal 03 Januari 2023

⁵⁴ Observasi langsung, pada tanggal, 04 Januari 2023.

Selain dari orang yang berhutang, peneliti juga mewancarai bapak Miskari sebagai pemberi utang atau pemilik modal tentang praktek utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten pamekasan, berikut ini petikan wawancaranya:

“Memang banyak petani ngutang pupuk atau bibit padi bahkan ada yang dua-duanya kepada saya tapi kebanyakan cuma ngutang bibit padinya saja, dan karna sudah menjadi kebiasaan setiap menjelang musim padi, saya tentu menghutangkan bibit atau pupuk itu. Karna nanti pembayarannya dengan hasil panen padi yang dilebihkan 2 kg dari apa yang mereka utang, dan petani disini juga bisa dipercaya namun tetap saya catat siapa saja dan berapa dia berutang kepada saya”.⁵⁵

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tolak ukur pemilik modal dalam melakukan utang pupuk dan benih dibayar hasil panen adalah dikarnakan sudah menjadi kebiasaan dan juga atas dasar kepercayaan satu sama lain. Selain dari mendapat keuntungan, pemilik modal juga menjaga menjaga kepercayaan antar sesama.

Hal itu senada dengan apa yang dituturkan oleh bapak Samhaji selaku pemberi pinjaman sebgai berikut:

“Begini, jika orang ingin berutang kepada saya yang jelas ada syarat yang harus dipenuhi yaitu pembayaran dengan padi yang dilebihkan. Karna padi padi yang belum kering itu tentunya lebih berat dari padi yang sudah kering, dan juga saya sebagai penjual tentunya menginginkan keuntungan meskipun sedikit. Saya tidak mengambil keuntungan yang begitu banyak, dan hal itu disetujui oleh petani yang ingin berutang kepada saya. Namun akad tersebut dilakukan secara lisan dan saya hanya mencatat nama yang telah berutang saja”.⁵⁶

⁵⁵ Miskari, Pemilik modal (Pihak yang memberi utang), wawancara langsung, Tanggal 05 Januari 2023

⁵⁶ Samhaji, Pemilik modal (Pihak yang memberi utang), wawancara langsung, Tanggal 05 Januari 2023.

Dari petikan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa orang yang ingin berutang pupuk atau benih padi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemilik modal yaitu: membayar dengan padi apabila sudah panen dengan dilebihkan daripada apa yang telah mereka utang sebelumnya.

Menurut Bapak Malianto menuturkan bahwa akad yang dilakukan dalam perjanjian utang piutang pada masyarakat petani (orang yang berutang) di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut hasil petikan wawancaranya:

“Akad yang dilakukan dalam praktek utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah dengan lisan yang di ucapkan oleh kedua belah pihak antara pemberi utang dan petani yang telah berutang. Sekalipun menggunakan sistem kepercayaan, pemberi utang tetap mencatat siapa saja yang telah berutang kepadanya”.⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yaitu menggunakan akad secara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak oleh pemilik modal (orang yang memberi utang) dengan petani (orang yang berutang). Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa utang pupuk dan benih dibayar hasil panen menggunakan akad secara lisan, namun tetap dicatat oleh pemberi utang saja. Akad

⁵⁷ Malianto, Petani (Pihak yang berutang), wawancara langsung, Tanggal 06 Januari 2023.

tersebut cocok dengan masyarakat di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan, karena akad tersebut dirasa sangat mudah pelaksanaannya, selain mudah pelaksanaannya akad tersebut lebih mudah untuk dimengerti oleh pemilik modal (orang yang memberi utang) dan petani (orang yang berutang).⁵⁸

Menurut Ibu Wulandari Utami Putri sebagai kepala Desa Batukerbuy bahwa adanya tradisi utang pupuk dan benih dibayar hasil panen pada masyarakat petani padi Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Desa Batukerbuy, seperti yang sudah dijelaskan mengenai manfaat utang piutang karena mempermudah masyarakat setempat melaksanakan transaksi utang piutang tersebut, hal itu merupakan pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, buktinya sampai sekarang sistem utang pupuk dan benih dibayar hasil panen pada masyarakat petani padi tetap ada dan menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.⁵⁹

Menurut Ibu Hena menuturkan bahwa perjanjian utang pupuk dan benih dibayar hasil panen pada masyarakat petani padi adalah sebagai berikut:

“Saya tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya kepada pemilik modal untuk berhutang, akan tetapi pemilik modal hanya meminta pembayaran utang tersebut dengan padi yang telah dipanen. Pemilik modal yang memberikan utang pada petani dengan pembayaran tersebut sebenarnya masyarakat merasa

⁵⁸ Observasi langsung, Tanggal 07 Januari 2023.

⁵⁹ Observasi langsung, 08 Januari 2023.

dirugikan dengan memberikan hasil panennya kepada pemilik modal yang dimana pembayaran itu harus dilebihkan. Misalnya petani berutang benih padi 10 kg, maka pembayarannya dengan padi 12 kg, dan apabila berutang pupuk 50 kg, maka pembayarannya juga menggunakan padi sebagaimana harga pupuk itu sendiri perkilonya. dan disitulah pemberi utang atau pemilik modal mendapat keuntungan dari hasil tersebut”.⁶⁰

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jika utang benih padi 10 kg, maka membayar dengan padi yang telah dipanen sebanyak 12 kg kepada pemberi utang. Dan jika utang pupuk maka juga akan dibayar hasil panen sesuai harga pupuk tersebut.

B. Temuan penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini tentang Praktik Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen pada masyarakat Petani padi di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Pemberi utang memberikan utang benin atau pupuk kepada petani dengan pembayaran menggunakan padi setelah panen.
2. Imbalan tambahan ketika pembayaran
3. Rukun qardh tidak terpenuhi
4. Akad dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.
5. Apabila terjadi gagal panen maka utang dibayar dengan uang dalam jangka waktu 10 sampai 20 hari atau sesuai waktu yang ditentukan

⁶⁰ Hena, petani (orang yang berutang), Wawancara Langsung, 06 Januari 2023.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang ditetapkan di fokus penelitian.

1. Praktik Utang Pupuk Dan Benih Dibayar Hasil Panen Di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Ketika menjelang musim padi, para petani akan mendatangi orang yang memberi hutang untuk berutang pupuk atau benih, pemberi utang juga menyiapkan barang tersebut sesuai kebutuhan para petani, baik yang berutang maupun tidak.

Dalam praktik akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yaitu terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yakni petani (orang yang berutang) dan pemilik modal (pemberi utang) dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu membayar dengan hasil panen dengan cara diletakkan daripada yang telah mereka utang, dan hal ini dilakukan dengan akad lisan namun tetap dicatat oleh pemberi utang yaitu nama dan jumlah utangnya. Hal ini dilakukan karena selain mempermudah dalam praktik tersebut, masyarakat Desa Batukerbuy sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

Secara umum utang piutang yaitu memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan

yang itu (sama nilainya). Utang piutang merupakan salah bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia yang ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁶¹

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihi banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangnya, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faidah utang piutang, maka riba itu cenderung memeras orang lain.⁶²

Utang piutang ini dilakukan pada saat musim panen tiba, dan utangnya tersebut akan dibayar dengan hasil padi yang sudah panen dengan ketentuan harus dilebihkan dari apa yang telah di utang sebelumnya. Dikarnakan membayarnya dengan padi yang belum

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), 37.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo persada, 2005), 61.

kering, tentunya lebih berat timbangannya daripada yang sudah kering yang telah petani utang. Selain untuk menutupi kekurangan berat timbangan padi apabila sudah kering, penjual juga mengambil sedikit keununtungan dari lebihnya pembayaran utang tersebut. Dengan demikian orang yang mengutangkan mendapatkan keuntungan dari hasil tambahan petani ketika membayar utang, maka dapat dikatakan bahwa hal ini termasuk riba.

Akad yang dilakukan dalam utang pupuk dan benih dibayar hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yaitu dengan lisan yang dilakukan atas kepercayaan kedua belah pihak antara pemilik modal dan petani. Mayoritas masyarakat di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan mengunakan akad tersebut karena merupakan akad yang paling mudah pelaksanaannya.

Adapun kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai hukum yang sama.⁶³

Pembayaran yang dilakukan dalam transaksi utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan. Pemilik modal (pemberi utang) dan petani bertatap langsung dengan pihak debitur untuk melakukan pembayarannya dengan cara dilebihkan dari apa yang telah petani utang sebelumnya dengan hasil panennya.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 102.

Apabila *debitur* mengalami gagal panen, maka harus membayar dengan uang sebagaimana harga barang yang telah mereka utang dengan tambahannya. Yaitu dalam jangka waktu 10 sampai 20 hari atau sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Praktik Utang Pupuk Dan Benih Dibayar Hasil Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah yaitu utang piutang, yang dalam fikih islam disebut “*qard* ” diartikan sebagai potongan.⁶⁴ Utang piutang merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat utang piutang berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang berutang (*debitur*) harus membayar utangnya dengan hasil panen kepada pemberi utang (*kreditur*).

Terkait utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yaitu biasanya dilakukan ketika menjelang musim padi tiba, dimana para petani yang tidak mempunyai cukup modal akan lebih memilih untuk berutang barang yang diperlukan tersebut sehingga nanti akan membayar utangnya dengan padi ketika sudah panen.

Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 155.

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Transaksi *Al-Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al- Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sungguh demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.⁶⁵ Landasan hukum dari pemberian pinjaman dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. AlBaqoroh (2): 245)

Dari ketiga landasan diatas yaitu Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW dan ijma' ulama secara jelas membolehkan pelaksanaan utang piutang, namun kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dipinjamkan dalam praktek utang pupuk dan benih dibayar hasil panen. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditukar, ditimbang ataupun makanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia.

Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, boleh memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang barang yang memiliki

⁶⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.

Utang piutang dalam Islam bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan pinjaman tersebut dengan bijak, terlebih jika tengah dalam kondisi darurat. Islam sendiri menyediakan alternatif berutang dengan cara yang aman. Yakni dengan menggadaikan barang yang kita miliki. Rasulullah pernah berhutang dengan cara menggadai baju besinya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka baju besi yang digadaikan akan menjadi alat pembayarannya.

Kemudian ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan maka boleh bagi pemilik modal memberikan keringanan kepada orang yang

berhutang seperti dalam Al- Quran ayat Al- Baqarah ayat 280 berikut ini:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Jika tidak disyaratkan dan tidak di tentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk melebihi pembayaran hutangnya merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat abu Hurairah RA. Yang menceritakan, bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dihadapan sahabat kemudian Nabi Muhammad SAW. memerintahkan sahabat untuk membayar dengan sama. Sahabat menyatakan tidak ada, kecuali dengan nilai lebih dari hutangnya, kemudian Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ

فهم به أصحابه، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحبه الحق مقال

ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالو يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال اعطوه

أحسنكم قضاء (رواه بخاري)

Artinya: Dan apabila hutang piutang ada penambahan yang disyaratkan. Demikian ini yang dilarang berdasarkan ijma’. Begitu

juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW.

Rasulullah SAW. bersabda dalam buku Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, penerjemah Miftahul Khairi, S.Ag:

كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

*Artinya: “setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”.*⁶⁶

Jadi apabila dikaji lebih mendalam lagi terkait dengan praktik utang pupuk dan benih dibayar hasil panen di Desa Batukerbuy. Antara pemberi utang dan petani yang terjadi di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum ekonomi syariah praktik tersebut hukumnya tidak semuanya sah. Dalam proses dan praktik akad utang pupuk dan benih dibayar hasil panen sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sedangkan syarat pembayarannya yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dikarenakan orang yang berutang harus membayar melebihi dari apa yang telah sebelumnya mereka utang.

⁶⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 168.